

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijabarkan pada bab dan juga sub bab sebelumnya, penulis dapat membuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini. Dari hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Tgrs Tertanggal 06 Juni 2022, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Menurut penulis, Tahapan Mekanisme Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama, dapat dilakukan dengan eksekusi secara sukarela dan eksekusi secara paksa. Pada Putusan Pengadilan Agama dalam penelitian ini, berisi kewajiban ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian, namun pada kenyataan dilapangan ayah sebagai tergugat tidak melaksanakan perintah putusan pengadilan agama karena terdapat kekosongan undang-undang di dalam mekanisme perkara peradilan agama terhadap ayah yang tidak memberi nafkah anak kekosongan undang-undang tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi mantan istri dan anak-anaknya. Bilamana tidak terapkannya isi amar putusan oleh ayah.
2. Penyelesaian perkara perdata terhadap ayah tidak mematuhi isi amar putusan pengadilan, menimbulkan dampak kerugian kepada anak-anaknya, mantan istri dapat melaporkan kepada instansi tempat bekas suami bekerja untuk melakukan pengalihan gaji mantan suami ke debit rekening mantan istri.

## 5.2 Saran

Berdasarkan contoh kasus pada penelitian dengan Perkara Nomor: 328/Pdt.G/2022/PA.Tgrs Tertanggal 06 Juni 2022 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Dapat ditarik saran menurut penulis:

1. Penulis menyarankan supaya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diamandemen. Amandemen itu perlu dilakukan untuk tercapainya kepastian hukum mengenai pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian yang dapat mencegah kerugian terhadap kesejahteraan anak.
2. Penulis menyarankan penambahan redaksi point Pasal 41 Huruf (d) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Redaksi pasal yang ditambahkan pada Pasal Huruf (d) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Apabila Ayah atau mantan suami tidak memberikan biaya penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan terhadap anak seperti yang tercantum pada Pasal 41 Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat dikatakan sudah melanggar aturan yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi.”

Dengan demikian, rumusan lengkap Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
- d) Apabila Ayah atau mantan suami tidak memberikan biaya penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan terhadap anak seperti yang tercantum pada Pasal 41 Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat dikatakan sudah melanggar aturan yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi.